

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi hak kesehatan dan reproduksi Suku Amungme yang mengalami pelanggaran hak kesehatan dan reproduksi yakni pemaksaan hubungan pasca persalinan, mengalami penelantaran terhadap anggota keluarga, tidak memperoleh suatu jaminan terhadap hak kesehatan dan reproduksi perempuan saat hamil dan persalinan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan berupa bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Pasal 12, Pasal 14 huruf (b), Pasal 16 yang menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, masa sesudah persalinan, dan memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat (2) dan Ayat (3) , UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Perda Provinsi Papua Barat No. 11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6. Bentuk perlindungan hukum bagi hak kesehatan dan reproduksi Suku Amungme berupa perlindungan hukum represif yang memberikan perlindungan berupa usaha pendampingan terhadap korban, adanya sanksi seperti denda dan penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran seperti dalam UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT pasal 21, pasal 22, pasal 23 tenaga kesehatan, pekerjaan sosial memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan, pasal 46 dengan pemberian sanksi.
2. Hukum adat dan kepercayaan adat Suku Amungme hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Karena hukum atau kepercayaan adat suku amungme tidak menjamin diperolehnya fasilitas pemeliharaan kesehatan, tidak terlindunginya perempuan dari paksaan hubungan seksual pasca persalinan. Oleh karenanya hukum adat Suku Amungme tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Saran

1. Kepada Negara atau pemerintahan khususnya pemerintahan daerah Papua disarankan membentuk sebuah rancangan peraturan daerah tentang perlindungan hukum yang didalamnya mengatur tentang hak kesehatan dan reproduksi perempuan yang menjurus pada problematika perempuan Suku Amungme agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat Suku Amungme bersedia mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Mendorong Dinas Kesehatan daerah Papua untuk melakukan edukasi mengenai pentingnya hak kesehatan dan reproduksi masyarakat khususnya untuk perempuan dan memberikan suatu layanan berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, pelatihan, kondisi hidup yang layak, dan jaminan sosial.
3. Kepada lembaga adat untuk mengelola hak-hak adat untuk masyarakat kearah hidup yang lebih layak dan lebih baik. Seharusnya lembaga adat menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat agar tidak terjadi bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Memberi saran kepada Komnas Perempuan dengan melakukan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan terumatamam dalam hak kesehatan dan reproduksi perempuan.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memberikan suatu pembekalan dan pemberdayaan untuk mengurangi adanya kekerasan terhadap perempuan, perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. pembekalan dan pemberdayaan ditujukan kepada laki-laki agar tidak terjadi adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.